



MENTERI  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 293 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah;

b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024 tentang Panduan Penyusunan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024; dan

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Secara Nasional Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024 tanggal 18 Maret 2024;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

**KESATU** : Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KEDUA** : Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintah merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

- KETIGA : Syarat jabatan bagi jabatan pelaksana untuk klasifikasi teknisi merujuk pada Lampiran III Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil tersebut, dilakukan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Instansi Pemerintah.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 2 Juli 2024

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
A .	TENAGA KESEHATAN	21	
1.	DOKTER AHLI MUDA - DOKTER SUB SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA-PSIKIATRI ADIKSI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI   WAKIL DIREKTUR I   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN MEDIK
2.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
3.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
4.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH TORAKS KARDIOVASKULAR	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
5.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS BEDAH (UMUM)	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
6.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
7.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK & MEDIKOLEGAL	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
8.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS MATA	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
9.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
10.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ONKOLOGI RADIASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
11.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
12.	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	3	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
13.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI SPESIALIS PROSTODONIA	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
14.	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI   WAKIL DIREKTUR I   BIDANG PELAYANAN   SEKSI PELAYANAN UMUM DAN GIGI
15.	FISIKAWAN MEDIS AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIK
16.	PENATA ANESTESI AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI

NO	JABATAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
			KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN   BIDANG PELAYANAN MEDIK
17.	RADIOGRAFER AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT   RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOEDARSO   WAKIL DIREKTUR PENUNJANG   BIDANG PENUNJANG MEDIK



panrb

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI CPNS	UNIT PENEMPATAN
B.	TENAGA TEKNIS		39	
1.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN ; S-1 EKONOMI KOPERASI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 AKUNTANSI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT   SEKSI KEWASPADAAN DINI
2.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; S-1 PENDIDIKAN JASMANI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI ; S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT   SEKSI BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
3.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ADMINISTRASI PUBLIK ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; D-IV PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL ; S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; S-1 AKUNTANSI ; S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN ; S-1 EKONOMI SUMBER DAYA ; S-1 EKONOMI SYARIAH ; S-1 PENDIDIKAN JASMANI	4	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN   SEKSI KETERTIBAN UMUM
4.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 HUKUM ; S-1 HUKUM BISNIS ; S-1 HUKUM SYARIAH ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 SISTEM INFORMASI ; S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH   SEKSI PENEGAKAN
5.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU KOMUNIKASI ; S-1 HUBUNGAN MASYARAKAT ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI ; D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH   SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
6.	POLISI PAMONG PRAJA AHLI PERTAMA	D-IV ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH ; S-1 ILMU PEMERINTAHAN ; S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	4	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
7.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK ; SMK TEKNIK	8	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN   SEKSI KETERTIBAN UMUM
8.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	PERSAMAAN SLTA (PAKET C) ; SLTA KEJURUAN ; SLTA/SMA SEDERAJAT ; SMA IPA ; SMA IPS ; SMK ; SMK TEKNIK	10	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
9.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III PENANGANAN KRISIS KEBENCANAAN ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III PENCAK SILAT ; D-III SISTEM INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT   SEKSI KEWASPADAAN DINI
10.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH   SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
11.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH   SEKSI PENEGAKAN
12.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III MANAJEMEN ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III PEMBANGUNAN SOSIAL ; D-III PENGELOLAAN LINGKUNGAN ; D-III DESAIN GRAFIS ; D-III DESAIN KOMUNIKASI VISUAL ; D-III MULTIMEDIA ; D-III BAHASA INGGRIS ; D-III PENANGANAN KRISIS KEBENCANAAN	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT   SEKSI PELATIHAN DAN MOBILISASI
13.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	D-III ADMINISTRASI PUBLIK ; D-III HUBUNGAN MASYARAKAT ; D-III TEKNOLOGI INFORMASI ; D-III MANAJEMEN	2	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT   SATUAN POLISI PAMONG PRAJA   BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN   SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN